



**P U T U S A N**  
**Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir :
3. Umur/Tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Anak ditangkap pada tanggal 25 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;

Anak menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukum dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Bakti Alumni UNIB cabang Bengkulu Selatan, yang terdiri dari Syufrial, S.H., dengan Tim penasihat hukumnya yang berkantor di alamat Jalan Raya Desa Gunung Sakti Nomor 69 Manna, berdasarkan Penetapan Nomor 20/Pen.PH/2022/PN Mna tanggal 12 April 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Kelas II Bengkulu dan Ibu Kandung Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna tanggal 11 April 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna tanggal 11 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Dan Pasal 362 KUHP dalam Surat Dakwaan Kumulatif;
2. Manjatuhkan pidana terhadap **Anak** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Buku Pemilik Kendaraan Sepeda Motor (BPKB) nomor M-11880851 atas nama Omsarno;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor Nomor : 12768925 atas nama Omsarno;
  - 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A12 yang tertulis nomor IMEI I : 863634048207395, nomor IMEI 2 : 863634048207387;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Blade Nomor : BD-2665 MD, Nomor Mesin: JBM2E1027632, Nomor Rangka: MH1JBM213HK028798, Warna hitam Tahun Pembuatan 2017;
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo A 12 IMEI I : 863634048207395, nomor IMEI 2 : 863634048207387 warna biru;

**Dikembalikan kepada saksi Afhirono Fekly Bin Omsarno.**

4. Menetapkan agar **Anak** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Anak ingin membantu orang tuanya bekerja dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Anak pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Depan Terminal Gunung Ayu Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi Afhirono Fekly yang membonceng saksi Nepro Jafra Lihansyah dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Blade No.Pol BD 2665 MD milik saksi Afhirono Fekly, sedangkan saudara Arif yang membonceng Anak dengan menggunakan sepeda motor milik saudara Arif berjalan dari tempat Pasar Malam menuju ke Terminal Gunung Ayu Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Setelah sampai di Depan Terminal Gunung Ayu, Anak meminjam handphone merk Oppo A 12 warna biru milik saksi Afhirono Fekly untuk membuka facebook, dan handphone tersebut diberikan oleh saksi Afhirono Fekly, kemudian Anak membuka facebooknya. Setelah itu saksi Afhirono Fekly bersama dengan saudara Arif dengan menggunakan sepeda motor milik saudara Arif pergi ke warung untuk membeli rokok sedangkan Sepeda Motor Honda Blade No.Pol BD 2665 MD serta kunci kontaknya milik saksi Afhirono Fekly diparkirkan di Depan Terminal Gunung Ayu tersebut. Melihat saksi Afhirono Fekly pergi tersebut timbul nian Anak untuk memiliki handphone merk Oppo A 12 warna biru, lalu Anak membawa pergi handphone merk Oppo A 12 warna biru tanpa sepengetahuan saksi Afhirono Fekly. Setelah selesai membeli rokok saksi Afhirono Fekly dan saudara Arif kembali ke Terminal Gunung Ayu, namun Anak dan saksi Nepro Jafra Lihansyah tidak ada lagi;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, membuat saksi Afhirono Fekly bin Ramlan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

## DAN

### KEDUA

Bahwa Anak pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Depan Terminal Gunung Ayu Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi Afhirono Fekly yang membonceng saksi Nepro Jafra Lihansyah dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Blade No.Pol BD 2665 MD milik saksi Afhirono Fekly, sedangkan saudara Arif yang membonceng Anak dengan menggunakan sepeda motor milik saudara Arif berjalan dari tempat Pasar Malam menuju ke Terminal Gunung Ayu Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Setelah sampai di Depan Terminal Gunung Ayu, Anak meminjam handphone merk Oppo A 12 warna biru milik saksi Afhirono Fekly untuk membuka facebook, dan handphone tersebut diberikan oleh saksi Afhirono Fekly, lalu Anak membuka facebooknya. Setelah itu saksi Afhirono Fekly bersama dengan saudara Arif dengan menggunakan sepeda motor milik saudara Arif pergi ke warung untuk membeli rokok sedangkan Sepeda Motor Honda Blade No.Pol BD 2665 MD serta kunci kontaknya milik saksi Afhirono Fekly diparkirkan di Depan Terminal Gunung Ayu tersebut. Melihat Sepeda Motor Honda Blade No.Pol. BD 2665 MD ditinggalkan oleh saksi Afhirono Fekly sedangkan kunci kontaknya tetap berada disepeda motor timbullah niat Anak untuk mengambilnya dengan berpura-pura mau meminjamnya sebentar dengan berkata kepada saksi Nepro Jafra Lihansyah : *"dang aku pergi jerang, nak minta tanci dengan mak kami (kak, aku pergi sebentar, mau minta uang dengan mak kami)*, kemudian Anak pergi meninggalkan saksi Nepro Jafra Lihansyah dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Blade No.Pol. BD 2665 MD milik saksi Afhirono Fekly. Setelah selesai membeli rokok saksi Afhirono Fekly dan saudara Arif kembali ke

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terminal Gunung Ayu, namun Anak dan saksi Nepro Jafra Lihansyah tidak ada lagi;

- Bahwa Anak telah mengambil Sepeda Motor Honda Blade No.Pol BD 2665 MD tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi Afhirono Fekly;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, mengakibatkan saksi Afhirono Fekly bin Ramlan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Hasil dari Penelitian Balai Pemasyarakatan dengan kesimpulan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang telah meneliti Anak sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor Register Litmas: 69/I.C/III/2022 tanggal 21 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhiddin, S.H. sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Bengkulu, yang pada pokoknya merekomendasikan Anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu, karena sebelumnya Anak pernah melakukan tindak pidana yang diajukan secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Afhirono Fekly Bin Omsarno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Saksi Korban;
- Bahwa kejadian yang dialami Saksi terjadi pada Selasa, 22 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB di depan Terminal Gunung Ayu Kelurahan Gunung Ayu Kecamatan kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, *handphone* merek OPPO A12 warna biru milik Saksi yang dipinjam oleh Anak dibawa pergi oleh Anak serta sepeda motor jenis Honda Blade Nomor: BD-2665-MD yang ditiptkan kepada Saksi Nepro di depan Terminal Gunung Ayu diambil oleh Anak;
- Bahwa kejadian itu berawal dari Saksi bersama dengan Saksi Nepro, Arif dan Anak pergi ke depan Terminal Gunung Ayu untuk nongkrong di pinggir jalan setelah mengunjungi Pasar Malam di Kota Manna. Saat itu Saksi berbocengan dengan Saksi Nepro menggunakan sepeda motor

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi, sedangkan Arif berboncengan dengan Anak menggunakan sepeda motor milik Arif. Sampai di depan Terminal Gunung Ayu, Anak meminjam *handphone* milik Saksi dengan tujuan ingin membuka aplikasi *facebook* milik Anak. Kemudian, setelah meminjamkan *handphone* tersebut, Saksi diajak oleh Arif untuk membeli rokok di warung yang jaraknya agak jauh dari tempat nongkrong, sebelum pergi Saksi berbicara kepada Saksi Nepro untuk menunggu Saksi dan Arif yang akan pergi sebentar sekaligus menitipkan sepeda motor milik Saksi, setelah Saksi Nepro meniyakan, Saksi dan Arif pergi ke warung;

- Bahwa setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi dan Arif kembali dari warung, Saksi melihat sudah tidak melihat keberadaan Saksi Nepro dan Anak beserta *handphone* dan sepeda motor milik Saksi, kemudian Saksi dan Arif berkeliling masuk ke Terminal Gunung Ayu untuk mencari Saksi Nepro dan Anak namun tidak ketemu, hanya ada orang yang mengetahui ada 2 (dua) orang yang pergi dari depan Terminal Gunung Ayu, yang satu mengendarai sepeda motor yang satu lagi berjalan kaki meninggalkan tempat tersebut. Akhirnya, Saksi dan Arif pulang ke rumah Arif;
- Bahwa pada hari Rabu, 23 Februari 2022 sekira siang hari, Saksi menghubungi Saksi Nepro melalui *handphone* milik Arif agar datang ke rumah Arif. Setelah Saksi Nepro datang, Saksi bertanya kemana *handphone* dan sepeda motor milik Saksi, lalu Saksi Nepro mengatakan bahwa *handphone* milik Saksi masih dibawa oleh Anak, sedangkan sepeda motor milik Saksi dipinjam oleh Anak. Saat itu, Anak berkata kepada Saksi Nepro bahwa Anak ingin meminjam sepeda motor milik Saksi untuk pulang sebentar ingin meminta uang ibunya dan Saksi Nepro meniyakan hal tersebut sehingga sepeda motor dibawa pergi oleh Anak;
- Bahwa setelah itu, Saksi, Arif dan Saksi Nepro pergi ke rumah Anak untuk menanyakan keberadaan barang-barang milik Saksi. Sampai di rumah Anak, Saksi bertemu dengan orang tua Anak, orang tua Anak mengatakan bahwa Anak belum pulang sejak kemarin dan tidak tahu apa-apa mengenai barang-barang milik Saksi yang dibawa Anak;
- Bahwa pada Kamis, 24 Februari 2022 Saksi diberitahu oleh Saksi Nepro bahwa Ayah Anak telah menelepon Ayah Saksi Nepro dan mengatakan bahwa Anak telah ditangkap oleh Polisi dan menyuruh

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi untuk menemui Anak di Kantor Polisi dan mengecek barang-barang

Saksi yang dibawa oleh Anak;

- Bahwa Saksi dan Ibu Saksi pergi ke Kantor Polisi dan bertemu dengan Anak, kemudian melaporkan kejadian yang dialami oleh Saksi kepada Polisi, kemudian Polisi menunjukkan barang-barang Saksi yang dibawa oleh Anak serta menkonfirmasi barang-barang tersebut kepada Saksi dan Saksi membenarkan;
- Bahwa Anak tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk membawa *handphone* dan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Anak;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami untuk *handphone* sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan sepeda motor sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total seluruhnya sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

**Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;**

**2. Susiarti Binti Burhanudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu Saksi Korban;
- Bahwa kejadian yang dialami Saksi Korban terjadi pada Selasa, 22 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB di depan Terminal Gunung Ayu Kelurahan Gunung Ayu Kecamatan kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, *handphone* merek OPPO A12 warna biru milik Saksi yang dipinjam oleh Anak dibawa pergi oleh Anak serta sepeda motor jenis Honda Blade Nomor: BD-2665-MD yang dititipkan kepada Saksi Nepro di depan Terminal Gunung Ayu diambil oleh Anak;
- Bahwa pada Rabu, 23 Februari 2022 saat Saksi Korban pulang ke rumah, Saksi menanyakan di mana keberadaan sepeda motor milik Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban menceritakan bahwa sepeda motor dan *handphone* milik Saksi Korban telah hilang dibawa oleh Anak. Mendengar hal tersebut, Saksi pergi ke rumah Anak untuk meminta kemabali barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa sampai di rumah Anak, Saksi bertemu orang tua Anak dan orang tua Anak mengatakan bahwa Anak belum pulang sejak semalam sehingga orang tua Anak tidak tahu mengenai keberadaan barang-barang milik Saksi Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa pada Kamis, 24 Februari 2022 Saksi Korban diberitahu oleh Saksi Nepro bahwa Ayah Anak telah menelepon Ayah Saksi Nepro dan mengatakan bahwa Anak telah ditangkap oleh Polisi dan menyuruh Saksi Korban untuk menemui Anak di Kantor Polisi dan mengecek barang-barang Saksi Korban yang dibawa oleh Anak;
- Bahwa Saksi dan Saksi Korban pergi ke Kantor Polisi dan bertemu dengan Anak, kemudian melaporkan kejadian yang dialami oleh Saksi Korban kepada Polisi, kemudian Polisi menunjukan barang-barang Saksi Korban yang dibawa oleh Anak serta menkonfirmasikan barang-barang tersebut kepada Saksi Korban dan Saksi Korban membenarkan;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Anak kepada Saksi Korban;
- Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami untuk *handphone* sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan sepeda motor sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total seluruhnya sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

**Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;**

**3. Nepro Jafra Lihansyah Bin Ramlan** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa *handphone* merek OPPO A12 warna biru dan Sepeda Motor Honda Blade Nomor Polisi BD 2665 MD milik Saksi Korban telah diambil oleh Anak pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB di depan Terminal Gunung Ayu Kelurahan Gunung Ayu Kecamatan kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Anak telah mengambil *handphone* merek OPPO A12 warna biru dan Sepeda Motor Honda Blade Nomor Polisi BD 2665 MD tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB berawal dari Saksi Korban yang membonceng Saksi dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Blade Nomor Polisi BD 2665 MD milik Saksi Korban, sedangkan Arif yang membonceng Anak dengan menggunakan sepeda motor milik Arif berjalan dari tempat Pasar Malam menuju ke Terminal Gunung Ayu Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Setelah sampai di Depan Terminal Gunung Ayu, Anak meminjam *handphone* merek OPPO A12 warna biru milik Saksi Korban untuk membuka aplikasi *facebook*, dan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*handphone* tersebut diberikan oleh Saksi Korban, lalu Anak membuka *facebooknya*. Setelah itu Saksi Korban bersama dengan Arif dengan menggunakan sepeda motor milik Arif pergi ke warung untuk membeli rokok sedangkan Sepeda Motor Honda Blade Nomor Polisi BD 2665 MD serta kunci kontaknya milik Saksi Korban diparkirkan di Depan Terminal Gunung Ayu tersebut. Melihat Sepeda Motor Honda Blade Nomor Polisi BD 2665 MD ditinggalkan oleh Saksi Korban sedangkan kunci kontaknya tetap berada di sepeda motor, Anak mau meminjamnya sebentar dengan berkata kepada Saksi, "*Dang aku pergi jerang, nak minta tanci dengan mak kami (kak, aku pergi sebentar, mau minta uang dengan mak kami)*", kemudian Anak pergi meninggalkan Saksi dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Blade Nomor Polisi BD 2665 MD milik Saksi Korban;

- Bahwa Anak telah mengambil *handphone* dan Sepeda Motor Honda Blade Nomor Polisi BD 2665 MD tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Korban;

**Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;**

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi *a de charge* (Saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 22 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB di depan Terminal Gunung Ayu Kelurahan Gunung Ayu Kecamatan kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, *handphone* milik Saksi, Anak pinjam dan Anak bawa pergi beserta sepeda motor (klasifikasi) yang dititipkan kepada Saksi Nepro di depan Terminal Gunung Ayu;
- Bahwa kejadian itu berawal dari Anak bersama dengan Saksi Nepro, Arif dan Saksi Korban pergi ke depan Terminal Gunung Ayu untuk nongkrong di pinggir jalan setelah mengunjungi Pasar Malam di Kota Manna. Saat itu Arif berboncengan dengan Anak menggunakan sepeda motor milik Arif sedangkan Saksi Korban berboncengan dengan Saksi Nepro menggunakan sepeda motor milik Saksi Korban. Sampai di depan Terminal Gunung Ayu, Anak meminjam *handphone* milik Arif namun, baterainya habis sehingga Anak meminjam *handphone* merek OPPO A12 warna biru milik Saksi Korban dengan tujuan ingin membuka aplikasi *facebook* milik Anak untuk melihat-lihat isi *facebook* dan *menchat* teman Anak yang bernama Fion. Kemudian, setelah meminjamkan *handphone* tersebut, Saksi Korban diajak oleh Arif untuk membeli rokok di warung



yang jaraknya agak jauh dari tempat nongkrong, sebelum pergi Anak mendengar Saksi Korban berbicara kepada Saksi Nepro untuk menunggu Saksi Korban dan Arif yang akan pergi sebentar sekaligus menitipkan sepeda motor jenis Honda Blade Nomor: BD-2665-MD milik Saksi Korban, setelah Saksi Nepro meniyakan, Saksi Korban dan Arif pergi ke warung;

- Bahwa kemudian Anak tetap membawa dan mengantongi *handphone* milik Saksi Korban di kantong sebelah kanan, kemudian Anak melihat sepeda motor milik Saksi Korban yang dititipkan kepada Saksi Nepro dengan keadaan kunci kontak yang masih terpasang timbul niat Anak untuk mengambil dengan pura-pura meminjam kepada Saksi Nepro dengan alasan ingin pulang sebentar untuk meminta uang kepada Ibu Anak di rumah dan Saksi Nepro meniyakan, akhirnya sekira pukul 21.00 WIB Anak membawa *handphone* dan sepeda motor milik Saksi Korban pergi dari depan Terminal Gunung Ayu;
- Bahwa setelah dari depan Terminal Gunung Ayu, Anak menjemput Fion ke Desa Talang Tinggi Kecamatan Ulu Manna untuk melakukan pencurian bersama Fion dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa tujuan Anak membawa *handphone* milik Saksi Korban untuk dimiliki sendiri sedangkan sepeda motor milik Saksi Korban akan dijual namun belum tahu akan dijual kepada siapa, jika sudah terjual hasil penjualan akan digunakan untuk memperbaiki sepeda motor milik Anak dan untuk foya-foya;
- Bahwa Anak tidak meminta Izin kepada Saksi Korban untuk membawa *handphone* dan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua masih sanggup mendidik Anak, menyekolahkan Anak dan mengawasi Anak agar menjadi Anak yang berakhlak baik dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Sepeda Motor (BPKB) nomor M-11880851 atas Nama Omsarno;
2. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor Nomor: 12768925 atas nama Omsarno;
3. 1 (satu) Buah Kotak HP merek OPPO A12 yang tertulis IMEI 1: 863634048207395, Nomor IMEI 2: 863634048207387;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Blade Nomor: BD-2665-MD, Nomor Mesin: JBM2E1027632, Nomor Rangka: MH1JBM213HK028798, Warna Hitam Tahun Pembuatan 2017;
5. 1 (satu) Unit HP Merek OPPO A12 Nomor IMEI 1: 863634048207395, Nomor IMEI 2: 863634048207387 Warna Biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Anak di persidangan dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Anak, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah membawa *handphone* merek OPPO A12 warna biru milik Saksi Korban dan mengambil sepeda motor jenis Honda Blade Nomor: BD-2665-MD milik Saksi Korban pada hari Selasa, 22 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB di depan Terminal Gunung Ayu Kelurahan Gunung Ayu Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Anak bersama dengan Saksi Nepro, Arif dan Saksi Korban pergi ke depan Terminal Gunung Ayu untuk nongkrong di pinggir jalan setelah mengunjungi Pasar Malam di Kota Manna. Saat itu Arif berboncengan dengan Anak menggunakan sepeda motor milik Arif sedangkan Saksi Korban berboncengan dengan Saksi Nepro menggunakan sepeda motor milik Saksi Korban. Sampai di depan Terminal Gunung Ayu, Anak meminjam *handphone* milik Arif namun, baterainya habis sehingga Anak meminjam *handphone* merek OPPO A12 warna biru milik Saksi Korban dengan tujuan ingin membuka aplikasi *facebook* milik Anak untuk melihat-lihat isi *facebook* dan *menchat* teman Anak yang bernama Fion, setelah menggunakan *handphone* tersebut Anak memasukan *handphone* tersebut ke dalam kantong celana pendek yang dikenakan oleh Anak bukan malah dikembalikan kepada Saksi Korban sebelum Saksi Korban pergi ke warung bersama Arif;
- Bahwa Kemudian, setelah meminjamkan *handphone* tersebut, Saksi Korban diajak oleh Arif untuk membeli rokok di warung yang jaraknya agak jauh dari tempat nongkrong, sebelum pergi Anak mendengar Saksi

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban berbicara kepada Saksi Nepro untuk menunggu Saksi Korban dan Arif yang akan pergi sebentar sekaligus menitipkan sepeda motor jenis Honda Blade Nomor: BD-2665-MD milik Saksi Korban, setelah Saksi Nepro meniyakan, Saksi Korban dan Arif pergi ke warung. Anak melihat sepeda motor milik Saksi Korban yang dititipkan kepada Saksi Nepro dengan keadaan kunci kontak yang masih terpasang timbul niat Anak untuk mengambil dengan pura-pura meminjam kepada Saksi Nepro dengan alasan ingin pulang sebentar untuk meminta uang kepada Ibu Anak di rumah dan Saksi Nepro meniyakan, akhirnya Anak membawa *handphone* dan sepeda motor milik Saksi Korban pergi dari depan Terminal Gunung Ayu;

- Bahwa tujuan Anak membawa *handphone* milik Saksi Korban untuk dimiliki sendiri;
- Bahwa tujuan Anak mengambil sepeda motor milik Saksi Korban untuk dijual namun belum tahu akan dijual kepada siapa, jika sudah terjual hasil penjualan akan digunakan untuk memperbaiki sepeda motor milik Anak dan untuk foya-foya;
- Bahwa Anak tidak meminta Izin kepada Saksi Korban untuk membawa *handphone* dan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak tidak meminta Izin kepada Saksi Korban untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami untuk *handphone* sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami untuk sepeda motor sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa total kerugian yang dialami Saksi Korban seluruhnya sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum;



3. Yang ada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan diperiksa dengan hukum acara Anak sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim perlu mempertimbangkan usia Anak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, Anak lahir pada tanggal 13 September 2004 dibuktikan dengan dengan Akta Kelahiran Nomor 602/09/CSL/BS/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 28 September 2004, dihubungkan dengan tindak pidana Anak pada tanggal 22 Februari 2022, sehingga usia Anak pada saat itu 17 tahun dan 5 bulan, dengan demikian masih dalam kategori Anak sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Anak yang didudukkan sebagai Anak dalam perkara ini dan ternyata di persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Anak sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Anak adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna





**Ad.2. Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang didakwakan ditunjukkan dengan adanya 2 (dua) hal, yaitu:

1. Adanya “*pengetahuan*” pada pelaku, bahwa tindakan yang akan pelaku lakukan dapat melanggar hak subyektif orang lain sebagai pemilik sah atas suatu barang;
2. Adanya “*kehendak*” (*willens*) pada diri pelaku untuk melanggar hak subyektif orang lain. Artinya apabila seorang pelaku menindaklanjuti pengetahuannya dengan suatu perbuatan yang sejalan dengan pengetahuannya tersebut maka dari hal tersebut dapat diketahui bahwa pelaku memang secara sadar menghendaki pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut yang dapat ditunjukkan melalui tindakan menjual, memakan, membuang, menggadaikan dan sebagainya yang mana barang-barang tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik pelaku melainkan milik orang lain, atau apabila berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 “Unsur memiliki dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu” atau dengan kata lain berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 101K/Kr/1963 tanggal 3 Desember 1963 bahwa perbuatan tindak pidana penggelapan ini dianggap selesai adalah begitu perbuatan ini selesai dilakukan oleh si pelaku, soal apakah perbuatan pelaku menimbulkan kerugian atau tidak, tidaklah merupakan unsur tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa adanya suatu alas hak atau bertentangan dengan hak obyektif maupun subyektif orang lain dan dalam pelaksanaannya merugikan orang lain termasuk di dalamnya dalamnya juga apa yang bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan apa yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatasnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;



Menimbang, bahwa Anak telah membawa *handphone* merek OPPO A12 warna biru milik Saksi Korban pada hari Selasa, 22 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB di depan Terminal Gunung Ayu Kelurahan Gunung Ayu Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal dari Anak bersama dengan Saksi Nepro, Arif dan Saksi Korban pergi ke depan Terminal Gunung Ayu untuk nongkrong di pinggir jalan setelah mengunjungi Pasar Malam di Kota Manna. Saat itu Arif berboncengan dengan Anak menggunakan sepeda motor milik Arif sedangkan Saksi Korban berboncengan dengan Saksi Nepro menggunakan sepeda motor milik Saksi Korban. Sampai di depan Terminal Gunung Ayu, Anak meminjam *handphone* milik Arif namun, baterainya habis sehingga Anak meminjam *handphone* merek OPPO A12 warna biru milik Saksi Korban dengan tujuan ingin membuka aplikasi *facebook* milik Anak untuk melihat-lihat isi *facebook* dan *menchat* teman Anak yang bernama Fion, setelah menggunakan *handphone* tersebut Anak memasukkan *handphone* tersebut ke dalam kantong celana pendek yang dikenakan oleh Anak bukan malah dikembalikan kepada Saksi Korban sebelum Saksi Korban pergi ke warung bersama Arif;

Menimbang, bahwa Bahwa tujuan Anak membawa *handphone* milik Saksi Korban untuk dimiliki sendiri;

Menimbang, bahwa Anak tidak meminta Izin kepada Saksi Korban untuk membawa *handphone* dan sepeda motor tersebut

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi Korban alami untuk *handphone* sejumlah Rp2.600.000,00(dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Hakim berpendapat Anak mengetahui bahwa Saksi Korban adalah pemilik *handphone* tersebut, Anak sadar bahwa Anak hanya meminjam saja, Anak pun mengetahui Saksi Korban akan pergi namun Anak tetap membawa dan memasukkan *handphone* tersebut ke dalam kantong celana pendek Anak, artinya Anak sadar dan mengetahui *handphone* tersebut bukan milik Anak tetapi Anak berkehendak tidak mengembalikan dan ingin memiliki *handphone* tersebut sehingga perbuatan yang telah dilakukan Anak telah bertentangan dengan hak dari orang lain atau dapat dikatakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim berpendapat unsur **Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum** telah terpenuhi;



**Ad.3. Yang ada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi, maka Anak dalam memperoleh barang itu bukanlah dengan jalan melakukan kejahatan, misalnya sesuatu barang itu dapat berada di bawah kekuasaan Anak karena adanya perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perjanjian penyimpanan, perjanjian gadai dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana uraian pertimbangan Ad.2. bahwa Anak awalnya meminjam *handphone* merek OPPO A12 warna biru milik Saksi Korban namun sampai saat ini *handphone* tersebut tidak pernah dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat unsur **Yang ada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka oleh karena semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Hakim, Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dalam dakwaan kumulatif kesatu yang telah terbukti di atas maka Majelis Hakim akan mengambil pertimbangan unsur di atas yang secara mutatis mutandis berlaku juga untuk dakwaan kumulatif kedua ini, dan oleh karenanya unsur **Barangsiapa** ini juga telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**



Menimbang, bahwa dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ke tempat lain dimana barang tersebut adalah milik orang lain dan memiliki nilai ekonomis serta merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut. Sedangkan, pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik Anak melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan yang kedua adalah unsur memiliki;

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil kesimpulan pengertian “dengan maksud untuk memiliki” adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya padahal diketahuinya barang tersebut adalah milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang di dalam pelaksanaannya dapat merugikan dan melanggar hak milik orang lain;

Menimbang, bahwa melawan hukum tidak hanya berkenaan dengan apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku, akan tetapi termasuk di dalamnya juga apa yang bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan apa yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Anak telah mengambil sepeda motor jenis Honda Blade Nomor: BD-2665-MD milik Saksi Korban pada hari Selasa, 22 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB di depan Terminal Gunung Ayu Kelurahan Gunung Ayu Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal dari Anak bersama dengan Saksi Nepro, Arif dan Saksi Korban pergi ke depan Terminal Gunung Ayu untuk nongkrong di pinggir jalan setelah mengunjungi Pasar Malam di Kota Manna. Saat itu Arif berboncengan dengan Anak menggunakan sepeda motor milik Arif sedangkan Saksi Korban berboncengan dengan Saksi Nepro menggunakan sepeda motor milik Saksi Korban. Sampai di depan Terminal Gunung Ayu, Anak meminjam *handphone* milik Saksi Korban, setelah meminjamkan *handphone* tersebut, Saksi Korban diajak oleh Arif untuk membeli rokok di warung yang jaraknya agak jauh dari tempat nongkrong, sebelum pergi Anak mendengar Saksi Korban berbicara kepada Saksi Nepro untuk menunggu Saksi Korban dan Arif yang akan pergi sebentar sekaligus menitipkan sepeda motor jenis Honda Blade Nomor: BD-2665-MD milik Saksi Korban, setelah Saksi Nepro meniyakan, Saksi Korban dan Arif pergi ke warung. Anak melihat sepeda motor milik Saksi Korban yang ditiptkan kepada Saksi Nepro dengan keadaan kunci kontak yang masih terpasang timbul niat Anak untuk mengambil dengan pura-pura meminjam kepada Saksi Nepro dengan alasan ingin pulang sebentar untuk meminta uang kepada Ibu Anak di rumah dan Saksi Nepro meniyakan, akhirnya Anak membawa *handphone* dan sepeda motor milik Saksi Korban pergi dari depan Terminal Gunung Ayu;

Menimbang, bahwa tujuan Anak mengambil sepeda motor milik Saksi Korban untuk dijual namun belum tahu akan dijual kepada siapa, jika sudah terjual hasil penjualan akan digunakan untuk memperbaiki sepeda motor milik Anak dan untuk foya-foya;

Menimbang, bahwa Anak tidak meminta izin kepada Saksi Korban untuk membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi Korban alami untuk sepeda motor sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas bahwa perbuatan Anak tersebut didasarkan atas niat atau kehendak Anak untuk memiliki barang-barang tersebut, padahal Anak mengetahui dan menyadari barang-barang tersebut seluruhnya adalah milik Saksi Korban sehingga tidak

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ada hak dari Anak terhadap barang-barang tersebut, dimana barang tersebut semula berada dalam kekuasaan Saksi Korban telah berpindah ke dalam kekuasaan Anak sehingga perbuatan mengambil telah selesai;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Anak telah berkehendak mengambil dan menguasai barang milik orang lain dengan tujuan ingin memilikinya seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri dan dalam mengambil barang tersebut Anak tidak mendapat izin dari pemiliknya yang sah dan berakibat kerugian pada pemiliknya dan perbuatan Anak telah bertentangan dengan hak orang lain sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka oleh karena semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Hakim, Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan tidak mengurangi kepentingan terbaik dari Anak dan telah pula mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Anak serta permohonan Anak yang mohon untuk menjatuhkan putusan yang terbaik buat Anak atau mohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan telah pula didengar pendapat orangtua Anak yakni Ibu Anak yang memberikan pendapat bahwa masih sanggup dan masih mampu membimbing Anak menjadi lebih baik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan Hasil dari Penelitian Balai Pemasyarakatan dengan kesimpulan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang telah meneliti Anak sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor Register Litmas: 69/I.C/III/2022 tanggal 21 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhiddin, S.H. sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Bengkulu, yang pada pokoknya merekomendasikan Anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu, karena sebelumnya Anak pernah melakukan tindak pidana yang diajukan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Laporan Litmas dan permohonan orangtua Anak serta Penasihat Hukumnya dan fakta persidangan, maka kepada Anak yang berhadapan dengan hukum perlu dijatuhi pidana. Dan menurut Hakim, dengan penjatuhan Hukuman Badan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, Hakim sependapat, namun tetap mempertimbangkan keadaan dan kondisi Anak mengenai tempat untuk menjalani pidana terhadap Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara (pidana badan) ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sehingga untuk memenuhi kehendak daripada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak ditempatkan di LPKA yang berada di Bengkulu;

Menimbang, bahwa meskipun Anak ditempatkan di LPKA dengan menjalankan pidana penjara (pidana badan), Anak tetap berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga diharapkan dengan penempatan Anak di LPKA Bengkulu, Anak dapat lebih mengilhami esensi dari pembedaan dan Anak mendapat pembinaan lebih selama menjalankan pembedaan karena Anak masih saja melakukan tindak pidana padahal baru saja keluar dari LPKA Bengkulu dari pembedaan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Sepeda Motor (BPKB) nomor M-11880851 atas Nama Omsarno;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor Nomor: 12768925 atas nama Omsarno;
- 1 (satu) Buah Kotak HP merek OPPO A12 yang tertulis IMEI 1: 863634048207395, Nomor IMEI 2: 863634048207387;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Blade Nomor: BD-2665-MD, Nomor Mesin: JBM2E1027632, Nomor Rangka: MH1JBM213HK028798, Warna Hitam Tahun Pembuatan 2017;
- 1 (satu) Unit HP Merek OPPO A12 Nomor IMEI 1: 863634048207395, Nomor IMEI 2: 863634048207387 Warna Biru;

Yang telah disita dari Anak, dalam fakta persidangan adalah milik Saksi Korban, maka dikembalikan kepada **Saksi Afhirono Fekly Bin Omsarno**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Anak merugikan orang lain;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Tindak pidana yang dilakukan anak merupakan pengulangan yang sama dan sudah pernah dihukum;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Anak bersikap sopan selama persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, menurut hemat Hakim, pidana sebagaimana pada amar putusan sudah layak dan setimpal dengan tindak pidana yang Anak lakukan, dengan tetap mengingat bahwa penjatuhan pidana bukanlah bertujuan untuk menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan, melainkan dimaksudkan agar Anak dapat mengoreksi diri atas segala perbuatannya serta memperbaiki diri,

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Pasal 362 KUHP, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu dan **Pencurian** sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Sepeda Motor (BPKB) nomor M-11880851 atas Nama Omsarno;
  - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor Nomor: 12768925 atas nama Omsarno;
  - 1 (satu) Buah Kotak HP merek OPPO A12 yang tertulis IMEI 1: 863634048207395, Nomor IMEI 2: 863634048207387;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Blade Nomor: BD-2665-MD, Nomor Mesin: JBM2E1027632, Nomor Rangka: MH1JBM213HK028798, Warna Hitam Tahun Pembuatan 2017;
  - 1 (satu) Unit HP Merek OPPO A12 Nomor IMEI 1: 863634048207395, Nomor IMEI 2: 863634048207387 Warna Biru;Dikembalikan kepada **Saksi Afhirono Fekly Bin Omsarno**;
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 oleh Wahyu Setyaningrum, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Manna, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh R. Moh. Hendra Kusuma S., A.md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Lutiarti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan Anak didampingi oleh Orangtua, Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

R. Moh. Hendra Kusuma S., A.md.

Wahyu Setyaningrum, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)